

KODE ETIK PERUSAHAAN

PT Hetzer Medical Indonesia Tbk





DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	2
1. Latar Belakang.....	2
2. Visi dan Misi Perseroan.....	2
3. Maksud, Tujuan, dan Manfaat Kode Etik Perseroan.....	3
PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN	4
ETIKA BISNIS PERUSAHAAN	5
1. Hubungan dengan Pelanggan.....	5
2. Hubungan dengan Pemasok.....	5
3. Hubungan dengan Kreditur	6
4. Hubungan dengan Pemegang Saham.....	6
5. Hubungan dengan Regulator.....	7
6. Hubungan dengan Karyawan	8
7. Hubungan dengan Pesaing.....	8
8. Hubungan dengan Masyarakat Sekitar	9
9. Hubungan dengan Media Massa.....	10
ETIKA KERJA PERUSAHAAN	11
1. Kepatuhan Terhadap Hukum.....	11
2. Benturan Kepentingan	11
3. Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi, Donasi, dan Kebijakan tentang Larangan Suap	12
4. Anti Pencucian Uang.....	13
5. Perdagangan oleh Orang Dalam (Insider Trading).....	14
6. Integritas Keuangan dan Perlindungan Aset Perseroan	15
7. Perilaku Etis terhadap sesama Karyawan	16
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN	18
PELAKSANAAN KODE ETIK PERUSAHAAN	19



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

PT Hetzer Medical Indonesia Tbk ("Perseroan") memahami bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai bisnis, daya saing, serta pertumbuhan usaha jangka panjang yang berkelanjutan. Penerapan prinsip ini juga bertujuan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

Atas dasar pemikiran tersebut, perusahaan menetapkan Kode Etik sebagai pedoman perilaku yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan. Kode Etik ini mencakup prinsip etika bisnis dan etika kerja yang bertujuan membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Seiring dengan perkembangan zaman, lingkungan, serta kebutuhan perusahaan, Kode Etik ini akan terus dikaji dan diperbarui agar tetap relevan serta efektif dalam penerapannya. Dengan penerapan Kode Etik ini, diharapkan setiap individu dalam Perseroan dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan berintegritas, serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

2. Visi dan Misi Perseroan

Visi:

Menjadi salah satu produsen alat kesehatan terkemuka di Indonesia dengan di dukung oleh produk yang inovatif, berkualitas serta manajemen perusahaan yang kuat.

Misi:

- Mengupayakan perbaikan serta peningkatan kualitas hidup secara medis.
- Menerapkan CPAKB dalam sistem manajemen untuk menjamin setiap produk yang dihasilkan memiliki kualitas dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Menciptakan profit dalam kegiatan bisnisnya untuk menjamin agar Perusahaan dapat memberikan pelayanan secara berkesinambungan, serta meningkatkan kesejahteraan serta kompetensi seluruh karyawannya.



3. Maksud, Tujuan, dan Manfaat Kode Etik Perseroan

a. Maksud Kode Etik bagi Perseroan

Membantu setiap karyawan untuk memahami, menghargai, dan memiliki kesadaran diri dalam berperilaku secara etis saat menjalankan berbagai aktivitas di Perseroan. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) guna mengurangi potensi penyimpangan serta memperkuat reputasi Perseroan.

b. Tujuan Penerapan Kode Etik bagi Perseroan

- Menjadi bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan visi serta menjalankan misi Perusahaan secara profesional dan beretika dalam bisnis.
- Menyediakan panduan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan Peraturan Perusahaan.
- Mendorong setiap karyawan untuk berperilaku baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di Perusahaan.
- Menciptakan lingkungan kerja yang sehat, nyaman, dan kondusif bagi seluruh karyawan.
- Menjadi pedoman dalam menghindari benturan kepentingan saat melaksanakan aktivitas di Perusahaan.
- Membangun serta menjaga hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*)

c. Manfaat dalam melaksanakan Kode Etik

- Bagi Perseroan: menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap potensi tuntutan yang dapat timbul terhadap pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat reputasi perusahaan.
- Bagi Pemegang Saham: meningkatkan keyakinan bahwa perusahaan dikelola dengan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
- Bagi Karyawan: menyediakan panduan tentang perilaku yang diperbolehkan dan yang harus dihindari, serta menciptakan lingkungan kerja yang jujur, etis, dan terbuka guna meningkatkan produktivitas.
- Bagi Masyarakat dan Pihak Terkait Lainnya: membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara perusahaan dengan lingkungan sekitarnya.



BAB II

PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam Kode Etik Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip utama, yaitu sebagai berikut:

1. **Transparasi**

Menyediakan informasi yang relevan, akurat, jelas, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Seluruh informasi milik Perusahaan akan dikelola dan digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. **Akuntabilitas**

Memastikan bahwa setiap individu dalam perusahaan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan dengan profesional dan sesuai dengan kepentingan pemangku kepentingan.

3. **Responsibilitas**

Setiap pekerja bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkolaborasi secara aktif, serta berupaya memberikan kontribusi nyata bagi perusahaan.

4. **Independensi**

Prinsip dalam tata kelola perusahaan yang memastikan bahwa setiap pengambilan keputusan dilakukan secara objektif, tanpa adanya tekanan atau pengaruh dari pihak tertentu yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga integritas perusahaan serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

5. **Kewajaran**

Prinsip kewajaran (*fairness*) atau keadilan dalam tata kelola perusahaan menekankan pada perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan bersifat adil, transparan, serta menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat.



BAB III

ETIKA BISNIS PERUSAHAAN

Etika bisnis perusahaan merupakan pedoman yang mengatur nilai, norma, dan prinsip yang harus diikuti oleh seluruh karyawan dalam menjalankan aktivitas bisnis secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Etika ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan, serta menjaga reputasi perusahaan.

1. Hubungan dengan Pelanggan

Perseroan menempatkan pelanggan sebagai mitra strategis dalam pengembangan bisnis. Oleh karena itu, interaksi dengan pelanggan dilakukan berdasarkan standar etika berikut:

- a. Perseroan menghormati hak-hak pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perseroan berkomitmen menyediakan harga yang kompetitif dan menjaga kualitas produk sesuai standar yang berlaku.
- c. Perseroan senantiasa memperhatikan kebutuhan pelanggan dengan terus memantau dan mengembangkan produk melalui peningkatan standar kerja yang sistematis, didukung oleh teknologi yang memadai.
- d. Perseroan menjaga kerahasiaan informasi pelanggan dengan sebaik-baiknya.
- e. Perseroan mempertahankan pelayanan yang baik dan terus meningkatkan mutu layanan berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan.

2. Hubungan dengan Pemasok

Perseroan menjalin hubungan dengan pemasok berdasarkan prinsip integritas, transparansi, dan profesionalisme untuk menciptakan kerja sama yang adil dan berkelanjutan.

Adapun standar etika dalam interaksi dengan pemasok mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Perseroan hanya bekerja sama dengan pemasok yang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

- b. Pemilihan pemasok dilakukan berdasarkan profesionalisme dan prinsip QCDSM (*Quality, Cost, Delivery, Safety, and Morale*). Pemasok harus secara konsisten memenuhi standar kualitas barang dan jasa dengan biaya yang kompetitif dan wajar.
- c. Hubungan dengan pemasok didasarkan pada prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, serta kesetaraan tanpa diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan golongan.
- d. Semua kesepakatan bisnis harus dibuat dalam dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan prinsip saling menguntungkan.
- e. Perseroan berkomitmen untuk memberdayakan pemasok kecil dan menengah agar mendapatkan kesempatan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

3. Hubungan dengan Kreditur

Perseroan dapat menjalin kerja sama dengan kreditor, termasuk bank atau lembaga keuangan, guna meningkatkan kapasitas modal kerja serta memanfaatkan fasilitas keuangan yang tersedia. Perseroan menjalin hubungan dengan kreditor berdasarkan prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum.

Standar etika dalam interaksi dengan kreditor meliputi:

- a. Memberikan informasi yang benar dan jelas terkait kondisi keuangan, kemampuan membayar, serta tujuan penggunaan kredit.
- b. Mematuhi perjanjian yang telah dibuat, termasuk jadwal pembayaran dan ketentuan lainnya.
- c. Menjaga komunikasi yang terbuka dengan kreditor, terutama jika ada kendala dalam pembayaran atau perubahan kondisi keuangan.
- d. Mengelola keuangan dengan bijak dan tidak mengambil kredit yang melampaui kemampuan untuk membayar.
- e. Menghormati hak kreditor dalam menagih utang dan memahami kewajiban sebagai debitor sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Tidak menggunakan dana kredit untuk tujuan yang tidak sesuai atau yang dapat merugikan kreditor.

4. Hubungan dengan Pemegang Saham

Perseroan berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik, sehingga dapat memberikan nilai dan manfaat yang maksimal bagi para pemegang saham.



Standar Etika dalam Interaksi dengan Pemegang Saham meliputi:

- a. Komunikasi dengan Pemegang Saham dilakukan melalui satu jalur komunikasi (*one door policy*) dengan persetujuan dan sepengetahuan Direksi, terutama untuk hal-hal yang bersifat material, serta disampaikan melalui Sekretaris Perusahaan.
- b. Setiap laporan, pernyataan, dan penyampaian informasi kepada Pemegang Saham harus bersifat transparan, jelas, akurat, konsisten, dan lengkap. Informasi yang disampaikan tidak boleh menimbulkan kesalahpahaman, kecuali dalam situasi tertentu di mana Direksi memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak mengungkapkannya.
- c. Pemegang Saham wajib mematuhi Anggaran Dasar Perseroan serta seluruh keputusan yang telah ditetapkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- d. Perseroan berkomitmen untuk memberikan perlakuan yang setara dan adil kepada seluruh Pemegang Saham, memastikan bahwa mereka dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan hukum yang berlaku.
- e. Untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan independensi, Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam operasional perusahaan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- f. Perseroan berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan terkait akses informasi orang dalam (*inside information*) dan membatasi pemberian akses terhadap informasi tertentu yang bersifat rahasia atau sensitif.

5. Hubungan dengan Regulator

Perseroan berkomitmen untuk menjalin hubungan yang baik dengan regulator guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta mendukung terciptanya lingkungan bisnis yang transparan dan berintegritas.

Standar etika dalam interaksi dengan regulator meliputi:

- a. Perseroan wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator di sektor usaha yang relevan.
- b. Setiap laporan, dokumen, atau informasi yang disampaikan kepada regulator harus bersifat transparan, akurat, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Perseroan menjaga komunikasi yang profesional dan etis dengan regulator serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan informasi, penyimpangan, atau tindakan yang dapat merugikan integritas perusahaan dan regulator.



PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

- d. Perseroan melarang praktik gratifikasi, suap, atau bentuk pemberian lain yang dapat memengaruhi objektivitas regulator dalam menjalankan tugasnya.
- e. Perseroan bersikap kooperatif dalam setiap proses pemeriksaan, audit, atau pengawasan yang dilakukan oleh regulator serta memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- f. Perseroan menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia atau sensitif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Hubungan dengan Karyawan

Perseroan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, inklusif, dan menghargai hak-hak karyawan guna mendukung produktivitas serta kesejahteraan bersama.

Dalam menjalankan hubungan dengan karyawan, Perseroan berpegang pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh karyawan tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, usia, atau latar belakang lainnya.
- b. Perseroan memastikan tempat kerja yang sehat, aman, dan kondusif guna meningkatkan kesejahteraan serta produktivitas karyawan.
- c. Perseroan mematuhi semua regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, termasuk hak-hak karyawan atas upah yang layak, tunjangan, serta waktu kerja yang adil.
- d. Perseroan memberikan apresiasi atas kinerja karyawan dengan sistem penilaian yang objektif serta menyediakan peluang pengembangan karier.
- e. Perseroan mendorong dialog yang konstruktif antara manajemen dan karyawan untuk membangun hubungan kerja yang harmonis.
- f. Karyawan diharapkan menjaga etika kerja, integritas, serta loyalitas terhadap visi dan misi perusahaan.
- g. Perseroan berkomitmen untuk menyediakan pelatihan dan pengembangan kompetensi guna meningkatkan keterampilan dan kapabilitas karyawan.

7. Hubungan dengan Pesaing

Perseroan menjalankan kegiatan usaha dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan melihat keberadaan pesaing sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi guna memberikan nilai terbaik bagi pelanggan serta pemangku kepentingan lainnya.



Dalam menjaga hubungan yang etis dengan pesaing, Perseroan berpegang pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Perseroan berkomitmen untuk tidak terlibat dalam praktik persaingan tidak sehat, termasuk monopoli, kartel, atau tindakan lain yang melanggar hukum persaingan usaha.
- b. Perseroan tidak akan melakukan tindakan yang merugikan atau mencemarkan nama baik pesaing, baik melalui pernyataan yang menyesatkan maupun praktik bisnis yang tidak etis.
- c. Perseroan berkomitmen untuk bersaing secara sehat dengan meningkatkan kualitas produk, layanan, dan efisiensi operasional tanpa merugikan pesaing.
- d. Perseroan tidak akan memperoleh atau menggunakan informasi rahasia pesaing dengan cara yang tidak sah atau melanggar etika bisnis.
- e. Perseroan memastikan seluruh aktivitas bisnisnya sejalan dengan peraturan persaingan usaha yang berlaku serta mengikuti standar tata kelola perusahaan yang baik.

8. Hubungan dengan Masyarakat Sekitar

Perseroan berkomitmen untuk membangun hubungan yang harmonis serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, Perseroan berupaya menciptakan nilai berkelanjutan melalui berbagai inisiatif yang bermanfaat bagi lingkungan dan komunitas. Dengan pendekatan ini, Perseroan berusaha menjalin hubungan yang positif dan berkelanjutan, memungkinkan pertumbuhan bersama dalam harmoni.

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam hubungan dengan masyarakat sekitar meliputi:

- a. Perseroan berpartisipasi dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.
- b. Perseroan mendorong pemberdayaan masyarakat lokal melalui kemitraan usaha, pelatihan keterampilan, serta penciptaan lapangan kerja yang memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas sekitar.
- c. Perseroan berkomunikasi secara terbuka dengan masyarakat sekitar mengenai kegiatan usaha yang dapat berdampak pada lingkungan atau kehidupan sosial mereka.
- d. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan praktik bisnis yang ramah lingkungan serta mematuhi regulasi terkait perlindungan lingkungan hidup.
- e. Perseroan menerima dan menanggapi keluhan, saran, serta aspirasi masyarakat dengan pendekatan yang konstruktif guna menjaga hubungan yang harmonis.



PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

- f. Perseroan menghormati adat istiadat, budaya lokal, serta mematuhi peraturan yang berlaku dalam setiap kegiatan operasionalnya.

9. Hubungan dengan Media Massa

Perseroan menyadari pentingnya peran media massa sebagai mitra dalam menyampaikan informasi kepada publik. Oleh karena itu, Perseroan berkomitmen untuk menjalin hubungan yang profesional, transparan, dan etis dengan media guna memastikan penyampaian informasi yang akurat dan bertanggung jawab.

Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam hubungan dengan media massa meliputi:

- a. Semua interaksi dan komunikasi dengan media dilakukan melalui jalur resmi yang telah ditetapkan oleh Perseroan, seperti melalui Sekretaris Perusahaan atau perwakilan yang berwenang.
- b. Perseroan menyampaikan informasi kepada media secara terbuka, jelas, akurat, dan tidak menyesatkan, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi.
- c. Perseroan mematuhi regulasi yang berlaku terkait penyebaran informasi publik serta menghormati prinsip-prinsip etika jurnalistik dalam setiap interaksi dengan media.
- d. Perseroan memastikan bahwa setiap pernyataan yang disampaikan ke media mencerminkan citra positif dan profesionalisme perusahaan, serta tidak mengandung informasi yang dapat merugikan perusahaan atau pemangku kepentingan lainnya.
- e. Dalam situasi krisis atau pemberitaan negatif, Perseroan berkomitmen untuk menangani komunikasi dengan media secara cepat, transparan, dan tepat guna meminimalkan dampak terhadap reputasi perusahaan.
- f. Perseroan tidak akan memberikan informasi yang bersifat rahasia, internal, atau yang dapat melanggar peraturan mengenai keterbukaan informasi publik tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang.



BAB IV

ETIKA KERJA PERUSAHAAN

Etika kerja adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur sikap, perilaku, serta tanggung jawab seseorang dalam lingkungan kerja. Etika kerja mencerminkan profesionalisme, integritas, disiplin, dan komitmen seseorang dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi.

1. Kepatuhan Terhadap Hukum

Seluruh karyawan Perseroan memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun di negara lain di mana Perseroan menjalankan aktivitas bisnisnya.

Standar Etika:

- a. Setiap karyawan wajib menaati serta menjalankan ketentuan hukum yang berlaku dengan penuh konsistensi dan tanggung jawab.
- b. Karyawan diharapkan untuk menghindari segala bentuk tindakan atau perilaku yang dapat mengarah pada pelanggaran hukum maupun bertentangan dengan norma kesusilaan.
- c. Dalam menghadapi suatu permasalahan, karyawan harus mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak diperoleh kesepakatan, jalur hukum dapat ditempuh, dan setiap karyawan wajib menghormati serta mematuhi proses hukum yang berlangsung, termasuk keputusan yang telah ditetapkan.
- d. Dilarang menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum dan dapat merugikan Perseroan.

2. Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan terjadi ketika terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomi perusahaan dengan kepentingan pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang berpotensi merugikan perusahaan. Oleh karena itu, setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta karyawan yang memiliki benturan kepentingan dilarang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait hal tersebut.



PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

Sebagai bagian dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris dan Direksi diwajibkan untuk melaporkan kepemilikan saham mereka di perusahaan atau entitas lain dalam Daftar Khusus, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perseroan berkomitmen untuk menghindari benturan kepentingan guna melindungi kepentingan perusahaan serta pemegang saham minoritas.

Standar Etika:

- a. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap karyawan wajib mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, maupun pihak lain yang memiliki hubungan dengan mereka.
- b. Semua karyawan harus menjunjung tinggi profesionalisme dan menjaga objektivitas serta independensi dalam setiap keputusan yang diambil.
- c. Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan harus menghindari kegiatan atau hubungan yang dapat mengganggu independensi serta memengaruhi objektivitas mereka dalam membuat keputusan.
- d. Kegiatan di luar jam kerja diperbolehkan selama tidak menimbulkan benturan kepentingan dengan perusahaan dan tidak mengurangi kemampuan individu dalam menjalankan tugas yang telah diberikan.
- e. Jika suatu transaksi benturan kepentingan memerlukan persetujuan pemegang saham independen, maka transaksi tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
- f. Setiap transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan harus dilakukan dengan prinsip kewajaran, mengikuti harga pasar, dan tidak boleh merugikan perusahaan. Pengendalian internal yang ketat harus diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip ini.

3. Pemberian dan Penerimaan Gratifikasi, Donasi, dan Kebijakan tentang Larangan Suap

Perseroan berkomitmen untuk menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang bersih dan transparan dengan menerapkan ketegasan dalam menolak segala bentuk suap dan gratifikasi. Oleh karena itu, seluruh karyawan, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris bertekad untuk senantiasa menjalankan praktik bisnis yang berlandaskan nilai-nilai etika, kejujuran, dan profesionalisme, serta mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sesuai dengan standar yang berlaku secara umum.

Standar Etika:

- a. Karyawan dilarang menerima atau meminta hadiah, fasilitas, atau keuntungan lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Apabila



PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

terdapat pemberian gratifikasi yang tidak dapat ditolak, karyawan wajib melaporkan kepada unit pengawas kepatuhan atau otoritas terkait di dalam perusahaan.

- b. Setiap donasi atau sumbangan yang diberikan oleh Perseroan harus memiliki tujuan yang jelas, tidak bertentangan dengan hukum, serta tidak digunakan sebagai sarana suap atau korupsi. Donasi hanya dapat diberikan kepada lembaga atau organisasi yang sah dan harus melalui proses persetujuan yang telah ditetapkan oleh Perseroan.
- c. Perseroan melarang segala bentuk suap, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk pemberian uang, barang, hiburan, perjalanan, atau bentuk lainnya kepada pihak manapun untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Setiap karyawan berkewajiban untuk menolak dan melaporkan segala bentuk permintaan suap yang diterima dalam menjalankan tugasnya.
- d. Perseroan memastikan bahwa seluruh transaksi, termasuk pengeluaran dana untuk kegiatan bisnis dan donasi, tercatat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kebijakan internal perusahaan.

4. Anti Pencucian Uang

Perusahaan berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sebagai bentuk tanggung jawab, perusahaan hanya akan menjalin hubungan bisnis dengan pelanggan, mitra, atau pihak ketiga yang memiliki reputasi baik serta sumber dana yang sah. Dalam setiap transaksi, perusahaan memastikan seluruh proses berjalan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Karyawan diwajibkan untuk mengenali, mengidentifikasi, dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan kepada unit kepatuhan atau otoritas berwenang serta dilarang membantu pihak mana pun dalam aktivitas pencucian uang.

Standar Etika:

- a. Perseroan wajib mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait pencegahan pencucian uang di setiap yurisdiksi tempatnya beroperasi. Setiap karyawan dan mitra bisnis harus memahami serta mengikuti kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Perseroan menerapkan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dalam setiap interaksi bisnis untuk memastikan bahwa pelanggan, mitra, dan pihak ketiga memiliki identitas yang jelas,



- sumber dana yang sah, serta tidak terlibat dalam aktivitas ilegal. Pemeriksaan latar belakang yang ketat dilakukan untuk mencegah risiko pencucian uang.
- c. Seluruh karyawan, termasuk afiliasi dan mitra bisnis, dilarang keras untuk berpartisipasi dalam atau memfasilitasi pencucian uang. Setiap transaksi yang mencurigakan, seperti dana yang berasal dari sumber tidak jelas atau transaksi dengan pola yang tidak wajar, harus segera dilaporkan kepada unit kepatuhan atau otoritas yang berwenang.
 - d. Perseroan memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan secara transparan, terdokumentasi dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan dana Perseroan harus sesuai dengan kepentingan bisnis yang sah dan tidak boleh dialihkan untuk kegiatan ilegal, termasuk pendanaan terorisme atau kejahatan keuangan lainnya.
 - e. Karyawan diwajibkan untuk melaporkan setiap transaksi atau aktivitas yang berpotensi melanggar kebijakan anti pencucian uang kepada unit kepatuhan. Dilarang memberikan informasi kepada pihak yang sedang diperiksa mengenai adanya investigasi atau laporan transaksi mencurigakan, karena tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hukum.
 - f. Pelanggaran terhadap kebijakan anti pencucian uang akan dikenakan sanksi tegas, mulai dari tindakan disiplin internal hingga pemutusan hubungan kerja. Jika terbukti melanggar hukum, Perseroan akan bekerja sama dengan otoritas berwenang, dan pelaku dapat menghadapi konsekuensi hukum berupa sanksi pidana maupun perdata.

5. Perdagangan oleh Orang Dalam (Insider Trading)

Perseroan berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan pasar modal. Dalam hal ini, seluruh karyawan, manajemen, serta pihak terkait dilarang untuk melakukan perdagangan orang dalam (*insider trading*), yaitu transaksi efek berdasarkan informasi material yang belum tersedia untuk publik.

Standar Etika:

- a. Seluruh pihak wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku terkait perdagangan efek perusahaan terbuka.
- b. Informasi material yang belum dipublikasikan tidak boleh digunakan untuk transaksi efek atau kepentingan pribadi.
- c. Setiap transaksi saham atau efek perusahaan harus dilakukan secara jujur, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- d. Dilarang membagikan informasi material yang belum dipublikasikan kepada pihak lain yang dapat menggunakannya untuk keuntungan pribadi.



PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

- e. Pihak internal yang memiliki akses terhadap informasi sensitif dilarang melakukan transaksi saham dalam periode tertentu sebelum pengumuman informasi material.
- f. Setiap transaksi saham oleh pejabat atau karyawan yang memiliki kewajiban pelaporan harus dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g. Karyawan atau pihak yang mengetahui dugaan pelanggaran *insider trading* harus melaporkannya kepada unit kepatuhan atau otoritas yang berwenang.

6. Integritas Keuangan dan Perlindungan Aset Perseroan

Perseroan berkomitmen untuk menjaga integritas keuangan dan melindungi asetnya sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Setiap karyawan, manajemen, serta pihak terkait memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya perusahaan digunakan secara etis, transparan, dan sesuai dengan kepentingan bisnis yang sah.

Standar Etika:

- a. Integritas dalam Pengelolaan Keuangan
 - Semua transaksi keuangan harus dicatat secara akurat dan transparan.
 - Dilarang melakukan pemalsuan atau manipulasi laporan keuangan.
 - Penggunaan dana perusahaan harus memiliki persetujuan dan dokumentasi yang sah.
- b. Pencegahan Penyalahgunaan Aset Perusahaan
 - Aset perusahaan hanya boleh digunakan untuk kepentingan bisnis yang sah.
 - Setiap karyawan bertanggung jawab dalam menjaga dan merawat aset perusahaan.
 - Penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi memerlukan izin resmi.
- c. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Audit
 - Perusahaan wajib mematuhi peraturan keuangan, perpajakan, dan pasar modal yang berlaku.
 - Karyawan harus bekerja sama dalam proses audit internal maupun eksternal.
 - Dilarang menghambat atau memanipulasi proses audit.
- d. Pelaporan Keuangan yang Jujur dan Transparan
 - Laporan keuangan harus menggambarkan kondisi perusahaan secara akurat.
 - Informasi material keuangan hanya boleh diungkapkan kepada pihak yang berwenang.
 - Karyawan harus melaporkan setiap indikasi pelanggaran atau ketidaksesuaian keuangan.
- e. Larangan terhadap Kecurangan dan Penyimpangan Keuangan



PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

- Dilarang melakukan korupsi, penggelapan, suap, atau praktik keuangan tidak sah lainnya.
- Transaksi keuangan harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan tanpa konflik kepentingan.
- Semua pengeluaran harus memiliki dasar yang jelas dan bukti yang valid.

7. Perilaku Etis terhadap sesama Karyawan

Perseroan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional, inklusif, dan saling menghormati. Setiap karyawan diharapkan untuk berperilaku etis dalam berinteraksi dengan rekan kerja guna membangun budaya kerja yang positif, harmonis, dan produktif.

Standar Etika:

a. Hubungan Karyawan sebagai atasan atau bawahan di Perseroan

Di dalam Perseroan, hubungan antara atasan dan bawahan dibangun atas dasar profesionalisme, keterbukaan, serta itikad baik untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Atasan memiliki peran sebagai panutan, pengarah, serta pembimbing yang memberikan arahan dan dukungan bagi bawahannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, bawahan diharapkan secara proaktif mengembangkan diri, mengeksplorasi potensinya, serta bekerja dengan dedikasi di bawah arahan dan bimbingan atasan. Hubungan kerja ini harus didasarkan pada sikap saling menerima, menghargai, dan membangun kerja sama yang positif dalam suasana yang terbuka dan penuh kepercayaan. Dengan adanya komunikasi yang baik dan rasa saling menghormati, diharapkan tercipta sinergi yang kuat dalam tim, sehingga setiap individu dapat berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan dan kesuksesan perusahaan.

b. Hubungan sesama Karyawan

Dalam Perseroan, hubungan sesama karyawan didasarkan pada prinsip saling menghormati, bekerja sama, dan menjaga profesionalisme dalam setiap interaksi. Setiap karyawan diharapkan untuk membangun komunikasi yang baik, terbuka, dan jujur guna menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Sikap saling menerima, menghargai, dan membantu sesama rekan kerja menjadi kunci dalam memperkuat solidaritas serta meningkatkan efektivitas kerja tim. Selain itu, karyawan harus menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik, diskriminasi, atau pelecehan dalam bentuk apa pun. Dengan membangun hubungan kerja yang positif, seluruh



PT Hetzer Medical Indonesia Tbk

karyawan dapat berkembang secara profesional serta berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian tujuan perusahaan.

c. Pelecehan Seksual, Suku, Agama, dan Ras

Perseroan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk pelecehan, termasuk pelecehan seksual serta diskriminasi berbasis suku, agama, ras, dan latar belakang lainnya. Setiap karyawan berhak diperlakukan dengan hormat dan bermartabat, tanpa adanya ancaman, tekanan, atau perilaku yang merugikan secara fisik maupun psikologis.

Pelecehan seksual, baik dalam bentuk verbal, non-verbal, maupun fisik, dilarang keras dan tidak dapat ditoleransi dalam lingkungan kerja. Demikian pula, segala bentuk diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau perbedaan lainnya bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan yang menjunjung keberagaman dan kesetaraan. Perseroan mendorong setiap karyawan untuk melaporkan segala bentuk pelecehan atau diskriminasi yang dialami atau disaksikan melalui saluran yang telah disediakan. Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara adil dan transparan sesuai dengan kebijakan perusahaan serta peraturan hukum yang berlaku.

d. Penyalahgunaan Narkotika atau Obat-obatan Terlarang

Perseroan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan produktif dengan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Setiap karyawan dilarang keras untuk menggunakan, memiliki, mengedarkan, atau berada di bawah pengaruh narkotika dan zat terlarang lainnya di lingkungan kerja atau dalam kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan.



BAB V

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) merupakan mekanisme yang memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran atau kecurangan. Sistem ini memberikan kesempatan bagi semua pihak, baik dari internal maupun eksternal, untuk menyampaikan laporan mengenai indikasi penyimpangan melalui saluran resmi yang telah disediakan. Keberadaan sistem pelaporan pelanggaran mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan, sekaligus memperkuat budaya kepatuhan dan integritas di dalam organisasi.

Adapun ketentuan dalam sistem pelaporan pelanggaran Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang berhak melapor yaitu seluruh karyawan perusahaan (termasuk manajemen dan direksi), Pemegang saham, mitra bisnis, pelanggan, atau pihak eksternal lainnya.
2. Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan antara lain:
 - Kecurangan (*fraud*) dan manipulasi keuangan
 - Penyalahgunaan wewenang atau jabatan
 - Korupsi, suap, dan gratifikasi
 - Pelanggaran kode etik dan kebijakan perusahaan
 - Pelecehan dan diskriminasi di tempat kerja
 - Pelanggaran hukum dan peraturan perusahaan
3. Pelapor dapat memilih untuk melaporkan secara anonim atau mencantumkan identitasnya, baik secara lisan maupun tertulis melalui website Perseroan yang telah disediakan.
4. Pelapor berhak mendapatkan perlindungan dari perusahaan apabila laporan yang disampaikan mengakibatkan ancaman terhadap dirinya. Selain itu, pelapor tidak akan dikenakan sanksi jika laporan yang diberikan tidak terbukti setelah melalui proses investigasi. Dengan adanya jaminan perlindungan ini, diharapkan pelapor bersedia memberikan informasi yang lebih rinci kepada manajemen Perseroan guna mendukung proses penyelidikan secara lebih efektif.
5. Seluruh laporan yang diterima berdasarkan bukti yang jelas dan benar akan diproses dan ditindaklanjuti secara objektif. Jika laporan pelanggaran tersebut terbukti benar adanya, maka selanjutnya akan disampaikan kepada Direksi, Komite Audit, Unit Audit Internal dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak pelanggar.



BAB VI

PELAKSANAAN KODE ETIK PERUSAHAAN

Pelaksanaan Kode Etik Perseroan ini berlaku dan mengikat seluruh anggota Dewan Komisaris, Komite, Direksi, serta karyawan Perseroan, baik selama masa bakti maupun setelah purna tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Direksi bertanggung jawab untuk mensosialisasikan Kode Etik kepada seluruh jajaran perusahaan serta melakukan penyempurnaan secara berkala sesuai dengan perkembangan lingkungan usaha dan kebutuhan Perseroan. Sementara itu, Dewan Komisaris dengan dukungan Komite Audit bertugas mengawasi penerapan Kode Etik, termasuk melakukan penyempurnaan serta menangani permasalahan yang timbul dalam implementasinya.

